

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Istishna'*

1. Pengertian Akad *Istishna'*

Shana'a/ja'ala/khalaqa merupakan kata dasar dari *istishna'* yang memiliki arti membuat atau menciptakan. Lafadz *al-istishna'* dalam kitab al-Misbah al Munir dan Mukhtar al-Shahih memiliki arti meminta dibuatkan barang. Arti dalam kata *al-shun'ah* berarti pembuat atau *shani'* melakukan pekerjaan dengan tujuan untuk menciptakan barang yang telah dipesan.

Istishna' secara terminologis yaitu akad yang meminta seseorang untuk dibuatkan barang dengan bentuk spesifik yang sifatnya dalam bentuk panjar atau tanggungan.¹ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili dalam buku yang ditulis Hariman Surya Siregar, mengemukakan bahwa *istishna'* adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli, dimana penjual bertugas untuk memproduksi barang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Barang yang dibuat beserta seluruh proses produksinya, termasuk penyediaan bahan baku sepenuhnya berasal dari pihak penjual.²

Adiwarman A Karim mendefinisikan akad *istishna'* sebagai akad jual beli yang berupa pemesanan pembuatan barang tertentu

¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 265.

² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 147.

dengan kriteria dan syarat yang telah disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*).³ Pendapat ini dilengkapi oleh Muhammad Syafi'i Antonio, yang menyatakan bahwa transaksi jual beli *istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, di mana pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat mengenai harga dan metode pembayaran, baik dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditunda hingga waktu yang disepakati bersama.⁴

2. Dasar Hukum Akad *Istishna'*

a. Landasan Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an persoalan yang berkaitan akad *istishna'* tidak dijelaskan secara terperinci akan tetapi secara umum atau global yang dijelaskan pada ayat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa :29)⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman untuk memperoleh harta dengan cara

³ Adiwarman. A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 126

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 113

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 83.

yang tidak benar, seperti melalui pemaksaan, pencurian, perjudian, atau pekerjaan yang hina. Bahkan, termasuk dalam larangan ini adalah menggunakan harta sendiri dengan cara sombong dan berlebihan, karena hal tersebut juga dianggap tidak benar. Setelah mengharamkan cara-cara yang batil dalam memperoleh harta, Allah memperbolehkan hamba-Nya untuk mendapatkan harta melalui perdagangan dan usaha yang sah, selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, seperti adanya keridhaan di antara pihak-pihak yang terlibat.

b. Landasan Hadis

Dalam Hadis Riwayat Muslim landasan hukum akad *istishna'* dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan pemesanan cincin yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ
إِلَ الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتِمًا
مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَانَ أَنْظَرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ

Artinya : Dari Anas r.a bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non Arab. Lalu, dikabarkan kepada beliau “sesungguhnya raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel”, maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan “seolah-olah sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau”.⁶

⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 102.

c. Landasan Ijma'

Secara umum, akad *istishna'* dan *salam* memiliki landasan syariah yang sama. Akan tetapi, para ulama membahas tentang dasar jual beli *istishna'* sebagai berikut:

- 1) Mazhab hanafi berpendapat bahwa akad jual beli *istishna'* dilarang karena objek akadnya tidak dimiliki oleh penjual saat itu atau belum ada. Namun, menurut sebagian ulama hanafi membolehkan dengan atas dasar sebagai berikut yaitu:
 - a) *Istishna'* sebagai kesepakatan bersama atau konsensus umum dikarenakan jual beli *istishna'* telah dipraktikkan oleh masyarakat secara terus menerus dan luas tanpa adanya rasa paksaan dalam dirinya.
 - b) Jual beli *istishna'* harus mematuhi pedoman yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga hukumnya sah apabila tidak bertentangan.
 - c) Jual beli *istishna'* hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena tidak semua barang yang diinginkan oleh seseorang tersedia di pasaran.
 - d) Dalam syariah memungkinkan adanya penyimpangan *qiyas* yang berlandaskan dengan ijma' ulama.
- 2) Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *istishna'* diperbolehkan dengan alasan karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan manusia. Mazhab Syafi'iyah

juga berpendapat bahwa apabila dalam menentukan penyerahan barang atau tidak ditentukan hukumnya tetap sah.

- 3) Menurut sebagian fuqaha kontemporer menjelaskan pendapatnya bahwa jual beli *istishna'* sah karena didasari oleh *qiyas* dan aturan umum syariah dimana hal tersebut merupakan jual beli biasa yang artinya penjual sepakat untuk membuat barang tersebut dan menyerahkannya pada pembeli.⁷

3. Rukun dan Syarat Akad *Istishna'*

a. Rukun Akad *Istishna'*

Rukun akad *istishna'* berdasarkan pandangan madzhab hanafi dan hambali yaitu *ijab* dan *qabul* dimana artinya keridhoan atau kerelaan diantara pihak yang terkait yaitu *shani'* sebagai pihak penjual dan *mustashni'* sebagai pihak pembeli. Sedangkan, rukun menurut pendapat mayoritas ulama yaitu sebagai berikut.⁸

- 1) Para pihak yang terlibat dalam akad yaitu kedua belah pihak. Pihak pertama sebagai *shani'* selaku penjual atau produsen serta pembuat barang dan pihak kedua sebagai *mustashni'* selaku pemesan atau pembeli. Para pihak tersebut dinamakan '*akid*).
- 2) Objek akad yang dimana meliputi barang (*mashnu'*), harga, dan produksi. Objek akad dinamakan dengan *ma'qud 'alaih*.
- 3) *Ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penjual menyerahkan kepada pembeli. Sedangkan, *qabul* adalah pembeli menerima dan

⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 151-152.

⁸ Abu Azam Al- Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Press, 2017), 216

melakukan pembelian. Contoh ilustrasinya bisa berupa seperti ini penjual mengatakan *ijab* kepada pembeli “saya menjual atau menyerahkan barang ini”. Lalu, pembeli akan menjawab dengan kalimat *qabul* “saya beli atau terima barang tersebut.”

b. Syarat Akad *Istishna'*

Menurut pendapat ulama mazhab hanafi akad *istishna'* dibolehkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁹

- 1) Saat akad berlangsung kesepakatan mengenai spesifikasi barang harus dijelaskan secara rinci. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah dari konflik antara kedua belah pihak ketika barang yang dipesan telah jadi dan dikirim.
- 2) Dalam menyerahkan barang tidak ada batas waktunya. Jika dalam penerapannya ada batas waktunya maka akad akan berubah menjadi akad *salam*. Akan tetapi, pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin al Hasan selaku muridnya dimana mereka menjelaskan bahwa boleh adanya waktu penyerahan barang karena hal tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat serta hal yang dilakukan juga tidak bertentangan dengan hukum syariah. Sehingga menurut mereka walaupun penyerahan barang ditentukan waktunya tetap akad *istishna'* bukan *salam*.
- 3) Barang yang telah dipesan oleh pembeli merupakan barang yang umum ada disekitar masyarakat. Dasar dari syarat ini

⁹ *Ibid*, 216-217

adalah sesuai dengan kebolehan akad *istishna'* dimana telah dijelaskan bahwa akad *istishna'* diperbolehkan atas dasar kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu dan berkembang hingga saat ini.

4. Ketentuan Akad *Istishna'* dalam Fatwa DSN-MUI

Mengenai akad *istishna'* Fatwa DSN-MUI nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan ketentuan yang meliputi pembayaran, barang, dan ketentuan lain dan akan dijelaskan di bawah ini:¹⁰

- a. Ketentuan mengenai pembayaran meliputi alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya seperti berupa uang, barang, atau manfaatnya, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
- b. Ketentuan mengenai barang meliputi harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dan dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai kesepakatan maka pemesan dapat menggunakan hak memilih atau *khiyar* untuk melanjutkan akad atau mengakhirinya.
- c. Ketentuan mengenai lainnya meliputi dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, semua

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia tentang Jual Beli *Istishna'*, 06/DSN-MUI/IV/2000, 2.

ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *istishna'*, dan apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah.

5. Mekanisme Pembayaran Akad *Istishna'*

Dalam akad *istishna'* mekanisme pembayaran dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Melakukan seluruh pembayaran dimuka artinya pembayaran harga keseluruhan barang dibayarkan di awal saat akad
- b. Melakukan pembayaran dengan sistem cicilan selama barang tersebut masih dalam proses produksi. Cara pembayaran ini dapat memungkinkan munculnya termin disesuaikan dengan perkembangan proses pengerjaan terhadap barang yang dipesan.
- c. Melakukan pembayaran setelah barang sudah selesai. Hal ini berarti bahwa pembayaran dilakukan pada akhir ketika barang yang dipesan telah jadi atau selesai.

6. Panjar Dalam Akad *Istishna'*

Panjar merupakan tanda jadi atau pengikat dalam perjanjian jual beli yang melibatkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Secara terminologi, panjar adalah sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh pembeli kepada penjual. Pada dasarnya, panjar memiliki arti yang

¹¹ Fithriana Syarqawie, *Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 16.

sama dengan uang muka atau *Down Payment* (DP). Dengan adanya panjar, hubungan keterikatan antara kedua belah pihak terbentuk, karena tanpa panjar, kesepakatan hanya bersifat lisan dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Apabila transaksi dilakukan dengan panjar, salah satu pihak tidak bisa secara sepihak membatalkan perjanjian tanpa persetujuan untuk menguasai barang atau mengembalikan uang panjar.¹² Artinya apabila pembeli mengambil barang dagangan, ia diwajibkan melunasi sisa harga. Namun, jika pembeli memutuskan untuk tidak melanjutkan transaksi, barang tersebut menjadi milik penjual atau pembeli harus mengalami kerugian dengan kehilangan sebagian uang yang telah dibayarkan. Praktik pembayaran uang muka atau panjar dianggap wajar karena memberikan manfaat dan keadilan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penjual menerima uang muka atau panjar untuk menjaga haknya, sehingga jika pembeli tidak membeli barang tersebut di masa depan, penjual tidak akan menderita kerugian. Sebaliknya, pembeli memberikan uang muka atau panjar dengan harapan mendapatkan barang sesuai keinginannya dan melindungi barang tersebut agar tidak dibeli oleh orang lain.¹³

Menurut Imam madzhab, satu-satunya yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar adalah Imam Ahmad bin Hanbal beserta murid-muridnya. Mereka berpendapat bahwa jual beli dengan panjar

¹² Herina, Muhammad Ryan Bakry, dan Chandra Yusuf, "Keberlakuan Pemberian Uang Panjar Berdasarkan Hukum Adat: Analisis Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Dapat Membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual Yang Dibuak Oleh Notaris", *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 1 (Januari 2024), 21-23

¹³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 207

didasarkan pada asas kepercayaan dalam muamalah antara penjual dan pembeli. Selain itu, dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* menurut Wahbah Al-Zuhaili, panjar dinyatakan sah dan halal berdasarkan urf (tradisi yang berkembang). Hal ini karena sistem uang muka dalam jual beli sudah menjadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis, yang berfungsi sebagai bentuk kompensasi bagi pihak lain karena risiko menunggu dan tertundanya usaha. Selain itu, tidak ada satupun hadits yang shahih mengenai larangan panjar dalam jual beli.¹⁴

7. Perbedaan Akad *Salam* dan Akad *Istishna'*

Mayoritas ulama menganggap bahwa akad *istishna'* sebenarnya merupakan bagian dari akad *salam*. Namun, terdapat perbedaan khusus yang membedakannya dari akad *salam*, di antaranya:¹⁵

- a. Objek yang dijual dalam akad *salam* biasanya berupa "utang" yang harus diselesaikan, dan barang tersebut umumnya adalah barang yang telah ada contohnya di pasar. Sedangkan dalam *istishna'*, barang yang dipesan adalah materi atau barang yang contohnya tidak ada di pasar, atau jika ada, tidak identik. Meskipun demikian, mayoritas ulama tidak membedakan secara spesifik objek *istishna'*.
- b. Dalam akad *salam*, mayoritas ulama mensyaratkan adanya jangka waktu antara akad dan pengiriman barang yang dipesan, kecuali menurut mazhab Syafi'i. Namun, dalam *istishna'*, tidak boleh ada jangka waktu yang ditentukan.

¹⁴ *Ibid*, 209

¹⁵ Fithriana Syarqawie, *Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 17.

- c. Dalam akad *salam*, akad tersebut bersifat mengikat, yang berarti setiap pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut secara sepihak. Namun, dalam akad *istishna'*, akad tersebut tidak bersifat mengikat, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam akad dapat membatalkannya secara sepihak (mempunyai hak *khiyar*).
- d. Dalam akad *salam*, *ra's al-maal* (modal atau harga) harus diserahkan secara penuh pada saat transaksi terjadi. Namun, dalam akad *istishna'*, *ra's al-mal* dapat diserahkan sebagian atau bahkan tidak diserahkan sama sekali pada saat transaksi terjadi. Perbedaan inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara keduanya.

8. Hak *Khiyar* Dalam Akad *Istishna'*

Dalam bahasa Arab, kata "*al-khiyar*" berarti "pilihan". Para ulama fiqh membahas konsep ini terkait dengan transaksi perdata, terutama dalam ekonomi, sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam akad saat muncul masalah tertentu. Secara istilah, ulama fiqh mendefinisikan *al-khiyar* sebagai hak bagi salah satu atau kedua pihak yang terlibat dalam transaksi untuk memilih apakah akan melanjutkan atau membatalkan akad sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing pihak.

Islam memperbolehkan adanya *khiyar* karena dalam transaksi jual beli, terkadang terjadi hal-hal tak terduga yang dapat menimbulkan penyesalan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Untuk itu, Islam memberikan waktu bagi para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka, yang dikenal sebagai

khiyar.¹⁶ Tujuan dari *khiyar* adalah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak merasa puas dengan kesepakatan yang dibuat, sehingga tidak ada penyesalan setelah akad berlangsung.¹⁷ Dengan demikian, para pihak yang terlibat dalam transaksi tidak dirugikan, dan kemaslahatan dari transaksi tersebut dapat tercapai dengan optimal.

Macam-macam hak *khiyar* yang dapat digunakan dalam akad *istishna'* sebagai berikut:

- a. *Khiyar majelis*: hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk membatalkan kesepakatan selama mereka masih berada di tempat akad dan belum berpisah secara fisik. Dengan kata lain, jika kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli, transaksi baru akan dianggap sah.
- b. *Khiyar ta'yin*: hak pembeli untuk memilih kualitas barang yang dijual. Sebagai contoh, dalam pembelian keramik, ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2).
- c. *Khiyar syarat*: hak untuk memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.
- d. *Khiyar 'aib* (cacat): hak untuk membatalkan transaksi dan mengembalikan barang karena cacat pada barang yang tidak diketahui. Ini terjadi baik saat transaksi dilakukan atau baru terlihat setelah transaksi disepakati sebelum barang diterima.

¹⁶ Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018), 69-71.

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 40.

- e. *Khiyar ru'yah*: hak pembeli untuk membatalkan atau mempertahankan akad ketika dia melihat objek akad, dengan syarat dia belum melihatnya ketika akad berlangsung atau sebelum dia melihatnya dalam jangka waktu yang memungkinkan.
- f. *Khiyar naqd*: terjadi ketika dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak membayar pembayaran atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam jangka waktu tertentu. Maka, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membatalkan atau mempertahankan akad.¹⁸

B. Pendapatan Usaha

1. Pengertian Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha merupakan keseluruhan penerimaan dalam bentuk uang tunai maupun non tunai yang berasal dari penjualan barang atau jasa selama periode waktu tertentu. Istilah pendapatan dalam konteks bisnis atau usaha bukanlah sesuatu yang asing, karena pada dasarnya, tujuan utama dari setiap usaha, baik besar maupun kecil, adalah untuk menghasilkan pendapatan.

Pendapatan usaha dihitung dengan mengalikan total produksi (jumlah keseluruhan produk atau layanan yang dihasilkan) dengan harga satuan produksi. Dalam bentuk rumus matematika, hal ini dapat diungkapkan sebagai berikut:

$$TR = TP \times H$$

¹⁸ Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018), 71-72.

Dimana :

TR = Total pendapatan (*revenue*)

TP = Total produk atau produksi

H = Harga¹⁹

2. Jenis- Jenis Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha dibagi menjadi 2 jenis yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional yang akan dijelaskan di bawah ini:

- a. Pendapatan operasional atau *operating revenue* adalah penghasilan yang diperoleh secara langsung dari kegiatan operasional. Pendapatan ini dibagi menjadi 2 yaitu pendapatan kotor dan pendapatan bersih.
- b. Pendapatan non operasional atau *non operating revenue* adalah penerimaan yang diterima oleh suatu usaha tanpa keterkaitan langsung dengan kegiatan operasional. Contohnya hasil sewa.²⁰

3. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Usaha

Faktor- faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan usaha dijabarkan sebagai berikut:

a. Kualitas Produk

Kualitas produk adalah suatu keadaan yang bersifat dinamis, terkait dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan

¹⁹ Raden Andi Sularso dkk., *Aplikasi dalam Ekonomi Manajerial* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), 94.

²⁰ A. Nurul Khaeria, dkk., "Pendapatan dan Beban", *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (Januari 2023), 742.

lingkungan, yang mampu memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi. Kualitas produk berfungsi sebagai alat strategis yang efektif untuk mengalahkan pesaing. Produk dengan kualitas yang lebih baik akan semakin menarik minat konsumen untuk membeli. Jika suatu produk sudah terbukti berkualitas, konsumen akan cenderung terus memilih produk tersebut dan mengabaikan produk lain. Melalui pembelian ulang yang dilakukan oleh konsumen hal tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha.²¹

b. Kualitas Pelayanan

Kualitas dapat diartikan sebagai keseluruhan karakteristik dan sifat dari sebuah produk atau layanan yang mempengaruhi kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan, baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan. Pelayanan adalah aktivitas yang ditujukan untuk memuaskan pelanggan dengan memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Kualitas pelayanan yaitu keseluruhan keunggulan dan karakteristik dari sebuah layanan yang mempengaruhi kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan pelanggan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kualitas pelayanan baik memainkan peran penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya dapat mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian ulang

²¹ Pudjo Wibowo *dkk.*, “Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Usaha Ekonomi Masyarakat Umkm Industri Batik Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *PRIMANOMICS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 21, no. 2 (2023), 4 dan 5.

dan meningkatkan pendapatan usaha.²²

c. Inovasi Produk

Inovasi produk merupakan upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti produsen dan perajin, untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan kualitas produk yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai jual dan daya saing produk, baik dalam bentuk barang maupun kualitas layanan yang diberikan. Inovasi produk mencakup umpan balik dari pelanggan, penggabungan elemen yang sudah ada, hingga penemuan baru. Produk inovatif menarik pelanggan baru meningkatkan loyalitas konsumen, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan penjualan dan laba. Semakin tinggi tingkat inovasi produk, semakin besar peluang UMKM untuk meningkatkan pendapatan.²³

4. Indikator Pendapatan Usaha

Indikator pendapatan usaha adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai dan mengukur kinerja finansial suatu usaha dalam menghasilkan pendapatan. Indikator ini memberikan informasi penting tentang seberapa baik usaha tersebut dalam menghasilkan uang dari kegiatan operasionalnya dan dapat mencakup berbagai aspek keuangan. Menurut Carl. S Warren dkk indikator pendapatan usaha

²² M. Zikri Ardiansyah, Efni Anita, dan Rohana, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Usaha dan Strategi Pemasaran Syariah terhadap Pendapatan pada Usaha Kukus Bungkus Official Kota Jambi", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024), 18729 dan 18736.

²³ Adella Putri dan Muhammad Arif, "Pengaruh Digital Marketing Dan Inovasi Produk Terhadap Pendapatan", *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (Januari 2023), 196, 199, dan 205.

adalah laba usaha atau keuntungan diperoleh dari hasil penjualan produksi.²⁴ Keuntungan adalah hasil dari pengurangan dari total pendapatan usaha yang berasal dari penjualan barang atau jasa dengan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau menyediakan layanan tersebut. Keuntungan ini adalah imbalan atas modal yang diinvestasikan dalam bisnis. Hasil dari keuntungan tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik usaha, pihak yang terlibat, dan lingkungan sekitar. Selain itu, dapat dimanfaatkan untuk melakukan investasi baru guna memperluas usaha di masa mendatang.²⁵

5. Pendapatan Usaha dalam Islam

Dalam Islam pendapatan usaha adalah kekayaan yang didapatkan dari usaha yang halal. Islam mengajarkan pentingnya memperoleh penghasilan melalui cara yang jelas dan sah, serta menekankan bahwa harta yang diperoleh secara halal akan mendatangkan berkah dari Allah. Penghasilan halal dipandang sebagai sarana untuk mencapai keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat.²⁶ Keberkahan yang dimaksud tidak hanya melibatkan hal-hal materi saja, akan tetapi juga melibatkan moral dan spiritual. Islam mengajarkan agar umatnya berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, dan menghasilkan pendapatan melalui upaya yang jujur dan sah.

²⁴ Carl.S. Warren dkk, *Pengantar Akutansi 1 Adaptasi Indonesia Edisi 4* (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 139.

²⁵ Didik Harjadi dan Dewi Fatmasari, *Pengantar Bisnis Teori dan Konsep* (Kuningan: UNIKU Press, 2015), 4.

²⁶ Rafika Azwina, Atika, Budi Dharma, "Peran Ekonomi Kreatif Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan Pelaku Industri Kreatif Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kota Medan", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6 (2023), 3683

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.²⁷

Berdasarkan ayat diatas menggambarkan bahwa Allah SWT membimbing hamba-Nya dalam menemukan rezeki dengan dua kriteria utama. Pertama, rezeki tersebut harus halal, yang ditentukan oleh Allah. Kedua, *thayyib* yang berarti baik, bergizi, dan tidak membawa resiko pada tubuh maupun pikiran. Prinsip-prinsip Islam secara positif mendukung pola hidup keluarga yang sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa semua aspek dalam kegiatan ekonomi, termasuk kerja atau produktivitas, hak berpikir, mengkonsumsi sesuatu, melakukan transaksi dan investasi. Semua kegiatan ekonomi tersebut harus berlandaskan pada kehalalan dan keharaman.

Sebaliknya, kekayaan yang diperoleh melalui cara-cara yang dilarang dalam Islam, seperti pencurian, korupsi, atau transaksi ilegal, dianggap sebagai tindakan yang merugikan tidak hanya dalam kehidupan dunia, tetapi juga di akhirat. Islam menegaskan bahwa

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 280.

perolehan harta yang tidak sah dapat menyebabkan bencana dan kerugian di dunia, dan dapat menghadirkan hukuman di akhirat.²⁸

²⁸ Habriyanto, Ahmad Syukron Prasaja, dan Nita Andriani, “Motivasi Pedagang Pasar Sabtu Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Lembur 1 Muara Sabak Timur”, *JSR: Journal of Student Research (JSR)* 1, no. 4 (Juli, 2023), 294.